

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* DAN BIAYA
PRODUKSI DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWA LAPAK
PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KOTA
PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembimbing:

Daru Anondo, S.E., M.Si
NIP.198209222009012005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2022**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* DAN BIAYA
PRODUKSI DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWA LAPAK
OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KOTA
PROBOLINGGO**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Abdur Rohim
NIM :E20172122

Disetujui Dosen Pembimbing



Daru Anondo, S.E., M. Si
NIP. 198209222009012005

UNIVERSITAS
KIAI HAJI

ISLAM NEGERI
SIDDIQ

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DAN BIAYA
PRODUKSI DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWA
LAPAK OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN
KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 06 Juni 2022

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Saihan, S.Ag., M.Pd
NIP.197202172005011001

Sekretaris

Nur Ika Mauliyah, SE., MAK
NIP.198803012018012001

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si
2. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Kholidan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP.196809072000031001

MOTTO

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ
بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَنَّهُانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ
فِصَّةٍ □

Artinya: Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat maka Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak. (HR.Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Imam Nasa'iy, Sunan Nasa'iy, (*Dar al-Fikr, Beirut, 1994*) 271

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat hidup dan kesempatan menggenggam ilmu, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Akad *Ijarah* dan Biaya Produksi Dalam Praktek Sewa-menyewa Lapak Oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo”.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Muhammad dan Ibu tercinta Ibu Saidah yang telah mendidik dari sejak kecil hingga saat ini. Terimakasih atas segala perjuangan dan doa-doa kalian yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan anakmu selama ini.
2. Kepada saudaraku Himmatul Aliyah yang telah memberi semangat dan motivasi.
3. Kepada teman-teman seperjuangan teman-teman kelas Ekonomi Syariah 3 Angkatan 2017, sahabat-sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon FEBI selama ini bersama dalam gembira maupun duka.
4. Guru-guru mulai SD Negeri Tarokan, SMP Negeri 1 Banyuanyar, dan SMA Negeri 1 Gending yang sudah membimbing dan mendidik saya dalam hal pendidikan.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Prodi Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat merampungkan atau menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Ijarah* Dan Biaya Produksi Dalam Praktik Sewa-menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Kota Probolinggo”, dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan kita Nabi Muhammad SAW. Juga tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman. Dalam menyusun skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga tidak mustahil masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud.

Pada kesempatan ini penghargaan dan terimah kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Islam.
4. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan ilmu dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Noor Aly selaku Kepala bagian Pedagang Kaki Lima Kota Probolinggo yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendampingi penulis dalam menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir, sehingga berkat jasa beliau-beliau penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan harapan
Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Jember, 20 April 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Abdur Rohim

ABSTRAK

Abdur Rohim, Daru Anondo, S.E., M. Si : *Analisis Implementasi Akad Ijarah dan Biaya Produksi Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun Alun Kota Probolinggo*

Akad *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/ atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1). Berapa biaya produksi yang dikeluarkan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo? (2). Bagaimana implementasi akad *ijarah* yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui berapa biaya produksi yang dikeluarkan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo. (2) Untuk mengetahui implementasi akad *ijarah* yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data di uji dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk rata rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo per bulan yaitu biaya produksi (*fixed cost*) Rp 496.000 dan biaya berubah (*variabel cost*) Rp 5.675.000. Penggunaan biaya yang besar terdapat pada pembelian bahan baku utama dari pada biaya yang lain. (2) Pengolahan manfaat lapak hanya dilakukan secara sewa menyewa antara Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Perindustrian Kota Probolinggo dan Pedagang Kaki Lima. Perjanjian *ijarah* dilakukan secara tertulis. Biaya sewa lapak dibebankan kepada pedagang atau penyewa lapak sebesar Rp.45.000 perbulan pembayaran sewa dilakukan dengan cara setiap bulan akan diambil langsung oleh pihak antara DKUPP Kota Probolinggo. Pelaksanaan perjanjian sebanyak 15% dari total 37 pedagang atau penyewa lapak melakukan pelanggaran berupa menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang diizinkan dan pemanfaatan lapak dengan menyewakan kembali lapak pedagang kepada pedagang lain demi menambah keuntungan.

Kata Kunci : Akad *ijarah*, biaya produksi, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Abdur Rohim, Daru Anondo, SE, M. Si :*Analysis of the implementation of the ijarah contract and production costs by Street Vendors in Probolinggo City Square*

Ijarah contract is a rental transaction for an item and/or wages for a service within a certain time through rental payments or service fees..

The focus of the problems studied in this research are: (1).What are the production costs incurred by street vendors in Probolinggo City Square? (2). How is the implementation of the lease agreement in minimizing costs by Street Vendors in Probolinggo City Square??

The objectives of this research are: (1)To find out the production costs incurred by street vendors in Probolinggo City Square. (2)To find out the implementation of the lease agreement in minimizing costs by Street Vendors in Probolinggo City Square

The approach used in this research is qualitative with the type of field research (field research). Meanwhile, data collection used observation, interviews, and documentation. The data analysis used in this study was descriptive data analysis consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data was tested using source triangulation and technical triangulation.

The conclusions obtained in this study are: (1)For the average production costs issued by street vendors per month, the production costs (fixed cost) are Rp. 496,000 and the variable costs are Rp. 5,675,000. The use of a large cost is found in the purchase of the main raw materials than other costs.(2)The processing of lapak benefits is only carried out on a lease basis between the Probolinggo City Industrial Trade Micro Business Cooperative Office and street vendors. lease agreement is made in writing. The stall rental fee is charged to traders or stall tenants in the amount of Rp. 45,000 per month. Rental payments are made every month by the parties between the Probolinggo City DKUPP, Implementation of the agreement as much as 15% of a total of 37 vendors or stall tenants committing violations in the form of using land that exceeds conditions that are permitted and the use of stalls by renting back the merchants' stalls to other traders in order to increase profits.

Keywords : *Ijarah* contract, production costs, Street Vendors

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II Kajian Kepustakaan	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	23
1. Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	23
a. Definisi Sewa-Menyewa.....	23
b. Dasar Hukum Sewa-Menyewa	25
c. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa.....	27
d. Macam-Macam Sewa-Menyewa	31
e. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa	32
2. Konsep Biaya Produksi	34
a. Pengertian Biaya Produksi.....	34
b. Biaya Produksi Jangka Panjang dan Jangka Pendek.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	42
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48

1. Biaya Produksi Yang Dikeluarkan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Kota Probolinggo	49
2. Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Kota Probolinggo	56
C. Pembahasan Temuan.....	65
1. Biaya Produksi Yang Dikeluarkan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Kota Probolinggo	65
2. Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Kota Probolinggo	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
5. Pedoman Wawancara	
6. Surat Permohonan Izin Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Jumlah Pedagang di Alun-alun Kota Probolinggo tahun 2021	4
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	20
3.1	Perhitungan biaya tetap awal usaha mie ayam.....	50
3.2	Perhitungan biaya produksi usaha mie ayam per bulan	50
4.1	Perhitungan biaya tetap awal usaha es kelapa muda.....	51
4.2	Perhitungan biaya produksi usaha es kelapa muda per bulan	52
5.1	Perhitungan biaya tetap awal usaha nasi goreng.....	53
5.2	Perhitungan biaya produksi usaha nasi goreng per bulan	53
6.1	Perhitungan biaya tetap awal usaha gorengan	54
6.2	Perhitungan biaya produksi usaha gorengan per bulan.....	54
7.1	Perhitungan biaya tetap awal usaha bakso	55
7.2	Perhitungan biaya produksi usaha bakso per bulan	56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kebebasan itu bukan dengan menggunakan segala cara agar semua kebutuhan terpenuhi, tetapi ada tata cara atau aturan yang harus ditaati seperti Undang-Undang, Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas.² Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.³ Salah satu kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa-menyewa (*ijarah*).

Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang mempunyai faedah pemilikan manfaat yang diketahui secara jelas dengan maksud tertentu dari barang yang disewakan disertai kompensasi.⁴ Menurut Imam Mustofa, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.⁵ Menurut KUH perdata Buku III Bab VII tentang Sewa pasal 1548 sewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pers, 2000), 11.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 5.

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqih Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012) 150.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, 86

disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak.⁶

Kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak. Salah satunya adalah sewa-menyewa lapak Pedagang Kaki Lima. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab 1 pasal 1 ayat (1), Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang jumlah penduduknya mencapai 1.152.537 jiwa pada tahun 2019 dengan luas wilayah 169.616 Ha atau 1.696,17 kilometer persegi Pada periode 2019-2020 jumlah penduduk kabupaten Probolinggo mengalami pertumbuhan sekitar 14.205 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2019 yang berjumlah 1.138.332 jiwa sehingga pertumbuhan aktivitas ekonomi di sektor informal juga cepat berkembang salah satunya yaitu Pedagang Kaki Lima.⁷ Pedagang Kaki Lima yang beroperasi di area Kota Probolinggo meliputi wilayah Taman Maramis, Alun-alun Kota Probolinggo, Jalan Supriadi, dan juga Bundaran Mastrip yang memang berasal dari luar daerah. Populasi terbesar terdapat di sepanjang

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 381.

⁷ <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/12/124/1/jumlah-penduduk-kab-probolinggo-per-kecamatan.html> (25 Juni 2021)

Alun-alun Kota Probolinggo karena meninjau keberadaannya yang strategis di antara Stasiun Kereta Api, beberapa sekolah dan beberapa kantor. Faktor tersebut merupakan motivasi bagi para Pedagang Kaki Lima berjualan. Biasanya para Pedagang Kaki Lima tersebut menggelar lapak dagangannya di emperan-emperan trotoar yang sudah disediakan dan dilakukan pada saat pagi hari hingga malam hari, kemudian untuk kelancaran usahanya agar tidak merugikan masing-masing pihak dalam kegiatan sewa tersebut pemerintah kota Probolinggo mengeluarkan peraturan daerah yaitu Pasal 7 Ayat 3 Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwasanya setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi Pedagang Kaki Lima dengan syarat yaitu :

1. Setiap Pedagang Kaki Lima sebelum melaksanakan kegiatan usahanya di lokasi yang telah ditentukan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
2. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 lembar
3. Menyebutkan jenis usaha yang diperdagangkan
4. Menandatangani surat pernyataan sanggup mematuhi peraturan yang berlaku⁸

Adapun jumlah Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya di Alun-alun Kota Probolinggo sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas

⁸ Perda Kota Probolinggo No 8 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah PKL di Alun-Alun Kota Probolinggo Tahun 2021

No	Nama	Produk Jual	Ukuran	Biaya Sewa Lapak (Per bulan)	Telah Menyewa (Tahun)
1	Wardi	Bakso	4 x 5	Rp 45.000	10
2	Sirin	Nasi Goreng	4 x 5	Rp 45.000	2
3	Anik Mujayana	Gorengan	4 x 5	Rp 45.000	3
4	Sapik	Mie Ayam	4 x 5	Rp 45.000	5
5	Acmad Zaini	Es campur	4 x 5	Rp 45.000	8
6	Sumarni	Bakso	4 x 5	Rp 45.000	10
7	Rudy Hartono	Tahu Walik	4 x 5	Rp 45.000	10
8	Endamg	Nasi Goreng	4 x 5	Rp 45.000	3
9	Moch Cholil	Empek-empek	4 x 5	Rp 45.000	6
10	Satuni	Gorengan	4 x 5	Rp 45.000	2
11	Mikun Siswanto	Mie Ayam	4 x 5	Rp 45.000	8
12	Siti Arum	Es degan	4 x 5	Rp 45.000	1
13	Viana Rahma	Bakso	4 x 5	Rp 45.000	20
14	Hartono	Nasi Goreng	4 x 5	Rp 45.000	2
15	Selamet	Lesehan	4 x 5	Rp 45.000	3
16	Muhammad mahrus	Mie Ayam	4 x 5	Rp 45.000	2
17	Sumarni	Empek-empek	4 x 5	Rp 45.000	1
18	Rudy	Gado-gado	4 x 5	Rp 45.000	9
19	Siti Arum	Nasi Goreng	4 x 5	Rp 45.000	3
20	Sudina	Lesehan	4 x 5	Rp 45.000	5
21	Sari Dewi	Tahu walik	4 x 5	Rp 45.000	5
22	Siti Uniya	Bakso	4 x 5	Rp 45.000	7
23	Hj. Sayuti	Es campur	4 x 5	Rp 45.000	4
24	Anik Mawati	Gorengan	4 x 5	Rp 45.000	7
25	Maimunah	Nasi Goreng	4 x 5	Rp 45.000	6
26	Muhammad Abas	Es degan	4 x 5	Rp 45.000	1
27	Kh Aziz Afdol	Mie Ayam	4 x 5	Rp 45.000	12
28	MUhtazar	Helem	4 x 5	Rp 45.000	3
29	Dawud Sulaiman	Gorengan	4 x 5	Rp 45.000	7
30	Kurmadi	Mie Ayam	4 x 5	Rp 45.000	4
31	Luqman	Gado-gado	4 x 5	Rp 45.000	7
32	Ir Sakurning	Lesehan	4 x 5	Rp 45.000	9
33	M Ali Maliki	Nasi Goreng	4 x 5	Rp 45.000	10
34	KH Zaki Basyait	Es degan	4 x 5	Rp 45.000	11

35	Moh Alwi	Bakso	4 x 5	Rp 45.000	2
36	Ilham Adi	Nasi Goreng	4 x 5	Rp 45.000	4
37	Kholili	Mie Ayam	4 x 5	Rp 45.000	1

Sumber Data: Dinas DKUPP Kota Probolinggo 2021

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan di Alun-Alun Kota Probolinggo didapatkan informasi melalui wawancara dengan Bapak Selamat, selaku ketua paguyuban Pedagang Kaki Lima bahwa perjanjian sewa-menyewa lapak Alun-Alun Kota Probolinggo dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Probolinggo. Sewa emperan trotoar Alun-alun sebagai lapak berdagang bagi Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dan diatur sebelumnya.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Mahrus selaku salah satu pedagang mie ayam bakso mengatakan rata-rata uang sewa emperan toko dihitung harian Namun, ada juga yang dihitung per bulan. Per bulan uang sewa yang harus dibayarkan para pedagang kaki lima rata-rata yaitu Rp. sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah). Biaya tersebut belum termasuk biaya sewa tempat, listrik, air yang dapat digunakan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan.¹⁰

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Sumarni, selaku Pedagang Kaki Lima yang berdagang gorengan, didapatkan informasi bahwa biaya sewa lapak Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo sangatlah terjangkau jika dibandingkan di tempat lain, jika di

⁹ Selamat, *wawancara*, Probolinggo, 25 Juni 2021.

¹⁰ Edi, *wawancara*, Probolinggo, 25 Juni, 2021.

tempat lain biaya sewa rata-rata adalah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) perbulan maka biaya sewa di Alun-alun kota hanya Rp 45.000 (Empat puluh lima ribu rupiah) perbulan. Dengan biaya tersebut Pedagang Kaki Lima dapat meminimalisasi biaya sewa yang dikeluarkan.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Umar, selaku salah satu pedagang martabak, didapatkan informasi bahwa perjanjian sewa-menyewa emperan trotoar Alun-alun Kota Probolinggo dapat atau bisa dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dengan Pedagang Kaki Lima lainnya yang sudah lama menyewa lapak tersebut. Hal ini dikarnakan Lapak Pedagang Kaki Lima di Alun-alun sudah penuh dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima yang sudah lama menyewa lapak tersebut untuk menyewakan kembali lapaknya untuk menambah penghasilan.¹²

Berdasarkan survei di lapangan peneliti mendapatkan informasi bahwasanya ada 9 lapak di Alun-alun Kota Probolinggo yang digunakan Pedagang Kaki Lima berjualan menggunakan sistem *shift* artinya terdapat 2 pedagang dalam satu lapak yang bergantian berjualan antara pagi dan malam hari, hal ini bisa terjadi karena para pedagang tersebut menyewakan kembali lapak mereka demi bisa menambah pemasukan. Hal ini menjadi alasan peneliti memilih lokasi Alun-Alun Kota Probolinggo sebagai tempat penelitian karena selain tempatnya yang cukup terjangkau yang mana bisa memudahkan peneliti melakukan penelitian dengan maksimal tetapi juga

¹¹ Habi, *wawancara*, Probolinggo, 25 Juni, 2021.

¹² Umar, *wawancara*, Probolinggo, 25 Juni, 2021.

Alun-alun Kota Probolinggo menerapkan lokasi yang sangat strategis untuk Pedagang Kaki Lima berjualan.

Berdasarkan survei di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak masalah yang terjadi pada sewa-menyewa lapak Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-alun Kota Probolinggo. Kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak yaitu antara pemerintah Kota Probolinggo dengan Pedagang Kaki Lima masih banyak yang dilanggar ataupun diingkari. Misalnya pelanggaran akad di mana Pedagang Kaki Lima menyewakan kembali lapak mereka kepada Pedagang Kaki Lima lainnya yang ingin berjualan dan menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang diizinkan.

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DAN BIAYA PRODUKSI DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWAKAN LAPAK OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KOTA PROBOLINGGO”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang di kaji sebagai berikut:

1. Berapa biaya produksi yang dikeluarkan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo?
2. Bagaimana implementasi akad *ijarah* yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian¹³. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa biaya produksi yang dikeluarkan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *ijarah* yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁴ Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikannya sebagai acuan bagi para akademisi atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Di mana untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama melakukan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Jember.

¹³ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),45

¹⁴ Ibid., 45.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. Untuk menambah wawasan ilmu dan pengalaman yang lebih mendalam lagi bagi peneliti tentang cakrawala penelitian yang lebih baik lagi kedepannya.

b. Bagi lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan tentang implementasi akad *ijarah* dan biaya produksi dalam praktik sewa-menyewa lapak Pedagang Kaki Lima.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini bisa dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang tentang implementasi akad sewa dalam minimisasi biaya pada Pedagang Kaki Lima.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.¹⁵

¹⁵ Ibid., 45.

1. Akad Ijarah

Akad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akad janji; perjanjian kontrak jual beli.¹⁶ Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), istilah *al-aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* (perikatan) dalam KUH Perdata sedangkan *al-ahdu* (janji) dapat di samakan dengan istilah perjanjian.¹⁷ Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* dengan untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.¹⁸

2. Biaya Produksi

Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat menghasilkan output.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²⁰ Untuk itu lebih mudahnya di bawah ini akan dikemukakan gambaran secara umum pembahasan proposal ini.

¹⁶ <http://kkbi.web.id/akad> (30 Juni 2021).

¹⁷ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/> (30 Juni 2021).

¹⁸ Fatwa DSN, no.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

¹⁹ http://katakamus.id/kat_akamus/istilah/ekonomi/kata/minimisasi-biaya/id/2390. (30 Juni 2021)

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II :Kajian kepustakaan, dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III: Metode penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan.

Bab IV :Berupa penyajian dan analisis data, bab ini berisikan gambar objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan (analisis data).

Bab V :Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian. Memberi gambaran tentang penelitian yang diteliti dan memberikan saran-saran konstruksi

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).²¹ Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk meneliti dan menganalisa suatu penelitian yang fokus penelitiannya berkaitan dengan implementasi akad *ijarah* dan biaya produksi dalam praktik sewa-menyewa lapak oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo. Beberapa penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Tonison (2018) tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang*”, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.²² Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Akbar Tonison bahwasanya pelaksanaan sewa-menyewa antara pemilik lapak dagang dan penyewa lapak dagang telah melakukan kesepakatan di awal akad perjanjian menggunakan kwitansi yang pada prinsipnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam islam karena perjanjian sewa-menyewa telah jelas dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

²² Akbar Tonison “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang*”,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

di atas adalah sama-sama meneliti tentang Praktek akad *ijarah* dan penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi Sedangkan perbedaan dari penelitian di atas yaitu terletak pada objek penelitian pada penelitian Akbar Tonison objeknya yaitu Lapak Dagang sedangkan pada penelitian ini objeknya yaitu Pedagang Kaki Lima.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Lukita Heryanti (2018) tentang “*Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah*”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*Field Research*), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Dinas Perdagangan Lampung Tengah, Penyewa Toko Utama di Jalan Proklamator Bandar Jaya, dan Pedagang Kaki Lima yang menyewa pelataran toko di Jalan Proklamator Bandar Jaya, dan sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara semi struktur dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kegiatan sewa menyewa

²³ Lia Lukita Heryanti “Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah”, (Skripsi IAIN Metro, 2018)

lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah hukumnya tidak sah menurut hukum positif maupun hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan sewa-menyewa yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perjanjian yaitu hak kepemilikan objek yang disewakan merupakan bukan hak milik sendiri untuk diambil manfaatnya secara leluasa tanpa sepengetahuan pemilik aslinya yang sah secara hukum. Serta, kekuatan hukum sewa-menyewa yang dilakukan masih lemah dikarenakan perjanjian sewa menyewa lapak dilakukan secara lisan, tanpa ada bukti tertulis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmawati (2018) tentang *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima(Studi Kasus Pasar Sentral Sinjai”*, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.²⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kasmawati bahwasanya praktek sewa-menyewa Pedagang Kaki Lima di pasar Sinjai sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa yaitu proses akad sewa-menyewa lapak di pasar sentral sinjai dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pedagang sebagai penyewa lapak dan yang menyewakan yaitu pemilik lapak dengan bentuk akad yang dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas adalah sama pada objeknya yaitu Pedagang Kaki Lima dan sama-sama menggunakan metode penelitian

²⁴ Kasmawati , *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Studu Kasus Pasar Sentral Sinjai”*,(Skripsi,Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai,2018)

kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada sistematika pembahasan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh A. Irsad Kamali (2019) tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.²⁵

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh A. Irsad Kamali tentang praktik sewa lapak Pedagang Kaki Lima bahwa pihak pengelola menyewakan tanah yang mana 2,5x21 m persegi tanah milik pribadi dan 5x33 m persegi tanah tersebut milik desa, pengelola tidak memberitahu dan tidak izin kepada Pemerintah Desa terkait penggunaan tanah desa tersebut, namun pengelola tetap melakukan transaksi sewa dengan para pedagang. Kemudian pengelola melakukan penarikan uang kebersihan kepada pedagang tanpa didasari perjanjian di awal, dan pengelola tidak melakukan kewajibannya dalam jasa yang telah disepakati antara pemilik dan penyewa. Menurut Hukum Islam status sewa lapak yang dilakukan di atas tanah milik pribadi sah, sedangkan sewa lapak yang dilakukan di atas tanah desa milik pemerintah desa tidak sah. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara,

²⁵ A Irsad Kamali, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”, (Skripsi, UINSA, 2019)

observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada sistematika pembahasan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Jaka Purnama (2019) tentang *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”*, Fakultas Syariah, Institut Negeri Agama Islam Ponorogo.²⁶

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Jaka Purnama bahwasanya akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa kios di pasar desa milangasri tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah, karena tidak terpenuhinya hak penerima upah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Persamaan dari pada penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang akad sewa dan penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada sistematika pembahasan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Budiman (2019) tentang *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu”*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu.²⁷ Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Budiman yaitu praktek sewa menyewa kios pasar Panorama Kota Bengkulu dilakukan oleh pihak UPTD pasar Panorama sebagai pengelola

²⁶ Hadi Jaka Purnama, *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

²⁷ Muhammad Arif Budiman, *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu”*, (Skripsi, IAIN Bengkulu., 2019).

dengan pedagang. melakukan perjanjian sewa menempati kios yaitu kios digunakan manfaatnya untuk berjualan. Perjanjian yang dilakukan secara lisan. Jika perjanjian-perjanjian disepakati, pedagang mengisi absensi pengguna sewa sebagai bukti telah menyewa kios dan ketika pedagang telah menempati kios, pedagang diberikan Surat Keterangan Menempati (SKM) sebagai bukti identitas sewa dan berisi tentang peraturan dan sanksi secara tertulis. Sistem pembayaran dilakukan dengan biaya sewa dibayar sebesar Rp.80.000 setiap bulan yaitu dilakukan dengan cara petugas UPTD pasar Panorama mengambil langsung uang sewa ke tempat kios pedagang dengan memberikan bukti pembayaran sewa yang sah berupa kwitansi dan kartu bulanan yang di stempel langsung oleh petugas UPTD pasar Panorama. Pada pelaksanaannya sebanyak 70% pedagang melakukan pembayaran sewa dilakukan dengan lalai tidak sesuai dengan tanggal tempo yang dijanjikan dan dilakukan secara terus menerus, sedangkan pedagang sanggup untuk membayar. Sikap jujur (*siddiq*) dan tanggung jawab (*amanah*) yang tidak dilaksanakan pedagang menyebabkan kerugian pihak UPTD pasar Panorama.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Belleana Holy Rose (2019) tentang “*Pelaksanaan Sewa-Menyewa Lahan Dagang Di Rest Area Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rest Area Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*”, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.²⁸

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Belleana Holy Rose

²⁸ Belleana Holy Rose, “Pelaksanaan Sewa-Menyewa Lahan Dagang Di Rest Area Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rest Area Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu) (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

tentang Pelaksanaan sewa menyewa (*ijarah*) lahan di Rest Area Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu antara penyewa dan yang menyewakan lahan Diskoperindag (Dinas Koperasi Usaha kecil menengah, perindustrian, Dagang) diawali dengan kesepakatan dan kerelaan pada pihak untuk melakukan perjanjian sewa menyewa lahan secara tertulis, dimana pihak Diskoperindag menyewakan lahan kepada pihak pedagang untuk diambil manfaatnya dengan biaya sewa yang dibayar perbulan. Namun pada sewa menyewa di Rest Area Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tidak dijelaskan kapan berakhirnya waktu sewa menyewa hal ini tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad sewa menyewa.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Nur (2019) tentang “*Analisis Praktek Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Ruko Banda aceh)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.²⁹

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Nur bahwasanya faktor pendorong kerja sama sewa lapak Pedagang Kaki Lima di Gampong Ruko adalah dimulai dari adanya rasa ingin memenuhi kebutuhan dan pemanfaatan lahan yang berpotensi bagus untuk dijadikan tempat berdagang dan mekanisme sewa-menyewa lapak Pedagang Kaki Lima telah ditentukan oleh pihak pengelola dengan ketentuan membayar sewa di awal tanpa perjanjian tertulis dan menurut perspektif hukum

²⁹ Fauzan Nur, “Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Ruko Banda Aceh), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

Islam hukum nya tidak sah karena objek yang ditransaksikan bukan hak-hak milik sempurna si penyewa. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada proses pengumpulan data yang dilakukan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Zulionara Adhayarini (2020) tentang “*Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Alun-alun Ponorogo Terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima*”, Program Magister, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).³⁰ Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Zulionara Adhayarini Pemanfaatan Alun-alun di Ponorogo dapat memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan ekonomi terhadap ekonomi Pedagang kaki Lima juga dampak terhadap pemerintah daerah sebagai pengelola. Pemanfaatan Alun-alun ponorogo untuk Pedagang Kaki Lima sudah difasilitasi tempat dan tenda dengan tarif yang sudah ditentukan sehingga memudahkan para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada sistematika pembahasan.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Rahayu (2020) tentang “*Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel*”

³⁰ Zulionara Adhayarini, “Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Alun-alun Ponorogo Terhadap Ekonomi pedagang Kaki Lima”, (Tesis, Institut Agama Islam Negri Ponorogo,2020)

Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan”, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa implementasi akad *ijarah* dalam praktik sewa menyewa kamar hotel pada penginapan Taj Residence Syariah Medan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak hotel (*receptionist*) dan penyewa kamar dengan melakukan pembayaran uang sewa kepada pihak hotel sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Kesesuaian akad *ijarah* dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *ijarah* dengan terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* pada penginapan Taj Residence Syariah.³¹

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Akbar Tonison (2018),	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang</i>	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Perbedaan dalam penelitian ini terletak objek penelitian pada penelitian Akbar Tonison objeknya yaitu Lapak Dagang sedangkan pada penelitian ini objeknya yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL).
2	Kasmawati (2018).	<i>Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa</i>	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama menggunakan	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada sistematika

³¹ Rita Rahayu, “Analisis Implementasi Akad *Ijarah* Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan”, (Skripsi, UIN Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2020)

		<i>Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Sentral Sinja</i>	metode penelitian kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	pembahasan
3	Lukita Heryanti (2018).	<i>Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah</i>	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada proses pengumpulan data yang dilakukan
4	Hadi Jaka Purnama (2019). Lia	<i>Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan</i>	Persamaan dari peneliti ini adalah sama sama meneliti tentang akad sewa dan penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada proses pengumpulan data yang dilakukan.
5	Fauzan Nur (2019),	<i>Analisis Praktek Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Ruko Banda aceh)</i>	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada proses pengumpulan data yang dilakukan.
6	Muhammad Arif Budiman (2019).	<i>Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu</i>	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif instrumen	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada proses pengumpulan data yang dilakukan.

			pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	
7	Belleana Holy Rose (2019).	<i>Pelaksanaan Sewa-Menyewa Lahan Dagang Di Rest Area Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rest Area Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu),</i>	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada proses pengumpulan data yang dilakukan.
8	A. Irsad Kamali (2019).	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro</i>	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada proses pengumpulan data yang dilakukan.
9	Rita Rahayu (2020).	<i>Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan</i>	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada proses pengumpulan data yang dilakukan.
10	Zulionara Adhayarini (2020).	<i>Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Alun-</i>	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada

		<i>alun Ponorogo Terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)</i>	peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	proses pengumpulan data yang dilakukan.
--	--	--	---	---

Sumber Data: penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti. tetapi teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya.³² Kajian teori dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Sewa (*Ijarah*)

a. Definisi Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/ atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa³³ *Ijarah* adalah nama atau bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain lain. Sering di sebut juga upah-mengupah, walaupun secara operasional berbeda, upah biasanya dipergunakan untuk tenaga dan sewa dipakai untuk benda.³⁴

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2002), 305.

³³ Mardani, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 245.

³⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 136

Adapun secara terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapatnya antara lain:³⁵

- 1) Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 2) Menurut Malikiyah *ijarah* adalah nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- 3) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat
- 4) Menurut Ali al-Khaffif *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan
- 5) Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- 6) Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *ijarah* adalah pemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. Yang terpenting dapat dikatakan suatu itu sebagai *ijarah* bila terdapat empat unsur, yaitu pemanfaatan, objek yang halal,

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 114.

dengan jangka waktu tertentu dan memakai imbalan berupa upah atau sewa³⁶

b. Dasar Hukum Sewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil berdasarkan dari Al-Qur'an dan Hadits serta *ijma'* (kesepakatan para ulama).

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memperbolehkan praktik sewa menyewa. Hal tersebut diatur dengan jelas dalam Al-Quran surat Ath-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan

³⁶Ainul Yakqin, *Fiqih Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 40.

Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS Ath-thalaq: 6)³⁷

2) Hadist

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

Artinya: Sesungguhnya baginda baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah’.” (HR Muslim)³⁸

3) Ijma’ (kesepakatan para ulama)

Berdasarkan ijma, Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Tujuan dibolehkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, sehingga dengan *ijarah* kedua nya saling mendapat keuntungan dan mendatangkan manfaat.³⁹

Dari ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadits Rasulullah SAW tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

³⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/65/6>.

³⁸ <https://islam.nu.or.id/post/read/84810/definisi-dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam>.

³⁹ Mahmudatyus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II* (Jeparah: Unisnu Press, 2019), 74.

c. Rukun dan Syarat Sewa (*Ijarah*)

1) Rukun-Rukun Sewa (*Ijarah*)

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat (4) diantaranya adalah:

a) Orang yang berakad (*akid*)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mun'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. dan *musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁴⁰

Bagi *mun'jir* dan *musta'jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b) Sighat Akad

Mun'jir dan *musta'jir*, yaitu melakukan *ijab* dan *qabul*

ialah: ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.⁴¹

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴²

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2000), 117.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

⁴² Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-syifa 2005) 378.

c) Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mun'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- (1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- (2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- (3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁴³

d) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.⁴⁴

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- (1) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad

⁴³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 118.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) 86.

ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.

- (2) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- (3) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya
- (4) Manfaat dari objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- (5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya.⁴⁵

⁴⁵ Ibid., 127.

2) Syarat-Syarat sewa (*Ijarah*)

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah*, diantaranya adalah:

- a) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti amal kecil atau orang gila menyewa hartanya, maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya
- b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.
- d) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad

itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau tokoh itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

e) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara*. Oleh sebab itu ulama fiqih sependapat bahawa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah.⁴⁶

d. Macam Macam Sewa (*Ijarah*)

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah: manfaat dari suatu benda.
- 2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah: amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa

⁴⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, 118

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijarah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqih hukumnya boleh.⁴⁷

e. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa (*Ijarah*)

Para ulama; fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat ulama' Hanafiah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan.

⁴⁷ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 124-125.

Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al ijarah*.⁴⁸

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kitab Al-Badaa'iu ashShanaa'iu, menyatakan bahwa akad *al ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Objek *al ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- 2) Renggang waktu yang disepakati dalam *ijarah* telah berakhir. Bilamana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- 3) Wafatnya salah seorang yang berakad
- 4) Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad *al ijarah*nya tetap.⁴⁹

Sementara itu, berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, *al ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bilamana ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung

⁴⁸ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, 236.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Premada Media Group. 2010) 283.

- 3) Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang dupahkan untuk dijahit
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan
- 5) Berdasarkan pendapat Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan modal.⁵⁰

2. Konsep Biaya Produksi

a. Pengertian Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan akumulasi biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya *overhead*. Biaya adalah didefinisikan sebagai pengeluaran uang atau prestasi yang diterima untuk menjalankan perusahaan atau untuk proses produksi yang dipergunakan dalam rangka mendapatkan hasil tersebut.⁵¹

Untuk menghasilkan barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal dan keahlian pengusaha. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut sering disebut biaya oportunis. Biaya

⁵⁰ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar: 2013), 24.

⁵¹ Elestia, *Ekonomi Mikro* (t.tp.,Universitas Esai Unggul, 2017), 1.

oportunis sendiri merupakan biaya suatu faktor produksi yang memiliki nilai maksimum yang menghasilkan output dalam suatu penggunaan alternatif.

1) Jenis Biaya Produksi

a) Biaya Eksplisit

Biaya Eksplisit adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi (nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi). Pembayaranannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan.

Contoh: biaya tenaga kerja, sewa, bunga, pajak dan lain-lain.

b) Biaya Implisit

Biaya Implisit adalah tafsiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan.

Contoh: penggunaan gedung milik perusahaan sendiri.⁵²

b. Biaya Produksi Jangka Pendek dan jangka panjang

1) Biaya Produksi Jangka Waktu Pendek

Biaya Produksi jangka pendek diturunkan dari fungsi produksi jangka pendek, ciri dari produksi jangka pendek adalah adanya pemakaian input tetap selain dari input variabel. Beberapa

⁵² Multifiah, *Teori Ekonomi Ekonomi Mikro* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 43.

konsep yang berhubungan dengan biaya produksi jangka pendek adalah sebagai berikut:

a) Biaya tetap Total (*Fixed Cost = FC*)

TFC adalah biaya yang timbul dari pemakaian input tetap. Biaya ini tidak berubah walaupun jumlah output yang dihasilkan (Q) berubah, contohnya biaya barang modal, gaji pegawai, Bunga pinjaman, sewa gedung kantor.

b) Biaya Variabel (*Variable Cost = VC*)

VC adalah biaya yang muncul sebagai akibat penggunaan input variabel. Biaya variabel total akan bervariasi sesuai dengan perubahan output yang dihasilkan contohnya upah buruh, biaya bahan baku.

c) Biaya Total (*Total Cost = TC*)

TC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan output. TC merupakan penjumlahan biaya tetap total dengan biaya variabel total.

d) Biaya Rata-Rata

Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rata rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Karena dalam jangka pendek $TC = FC + VC$ maka biaya rata-rata (*average cost*) sama dengan biaya tetap rata-rata (*average fixed cost*) ditambah biaya variabel rata-rata (*average variabel cost*).

$$AC = AFC = AVC$$

e) Biaya Marjinal

Biaya Marjinal (*marginal cost*) adalah tambahan biaya karena menambah produksi satu unit output. Jika biaya marjinal jangka pendek dinotasikan MC dan perubahan output adalah ∂Q maka.⁵³

$$MC = \frac{\partial TC}{\partial Q}$$

2) Biaya Produksi Jangka Panjang

Dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel. Karena itu biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata dan biaya marjinal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marjinal. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan.⁵⁴ faktor produksi yang digunakan produsen dapat menentukan biaya. Dalam Jangka panjang seorang produsen memiliki kemungkinan untuk menambah semua faktor produksi yang digunakan. Artinya dalam jangka panjang semua biaya produksi berubah sehingga tidak perlu dibedakan antara biaya tetap maupun biaya variabel. Pada jangka panjang *output* yang dihasilkan dapat meningkat dengan pesat, karena tidak hanya bahan baku atau

⁵³ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta:LP-FEUI, 2002), 117-121.

⁵⁴ Ibid, 123

tenaga kerja yang berubah, tetapi mesin-mesin serta input tetap lainnya juga dapat bertambah. Oleh sebab itu, bertambahnya biaya produksi dalam jangka panjang biasanya sering dengan bertambahnya output yang dihasilkan.⁵⁵


Dengan mengetahui harga dari faktor-rata-rata jangka panjang untuk menghasilkan setiap unit output yang dihasilkan Dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel, sehingga:

$$\# LTC = LVC$$

$$\# LAC = LTC/Q$$

$$\# LMC = \partial LTC / \partial Q$$

Keterangan : L pada LTC, LVC dan LMC menunjukkan dimensi waktu,:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 176.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.⁵⁶

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran proses implementasi akad *ijarah* dan biaya produksi dalam praktik sewa-menyewa lapak Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

Jenis penelitian yang digunakan lapangan (*field research*) yaitu : kegiatan penelitian pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Lokasi yang akan dijadikan tempat untuk penelitian adalah Alun-

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 9.

⁵⁷ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 4.

alun Kota Probolinggo. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan di Alun-alun Kota Probolinggo menjadi populasi berkumpulnya Pedagang Kaki Lima untuk berjualan meninjau keberadaannya yang strategis berada diantara Stasiun Kereta Api, beberapa sekolah dan beberapa kantor.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampling sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁵⁸

Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini peneliti menetapkan sebagai berikut:

1. Bapak Noor Aly selaku Ketua bagian perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo.
2. Bapak Rendra selaku Kasi bagian Perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo.
3. Bapak Selamat selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima.
4. Bapak Muhammad Mahrus, Ibu Sumarni, Bapak Rudy, Ibu Siti Arum selaku Pedagang Kaki Lima.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 218-219.

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik jenis observasi partisipatif moderat. Maksud dari partisipasi moderat adalah dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya⁵⁹ Data yang diperoleh melalui teknik observasi antara lain:

- a. Letak geografis Alun-alun Kota Probolinggo
- b. Biaya produksi Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo
- c. Implementasi akad sewa oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tak berstruktur, wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.⁶⁰ Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa

⁵⁹Ibid, 227.

⁶⁰ Ibid, 233

garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan memperoleh data-data terkait analisis implementasi akad *ijarah* dan biaya produksi oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶¹

E. Analisi Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan atau instrumen yang ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan analisis data Moleong berpendapat bahwa analisis data adalah proses untuk menemukan unsur-unsur atau bagian bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian. Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi,

⁶¹ Ibid, 240.

wawancara, dan dokumentasi harus dianalisis dulu agar dapat diketahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi selama dan sesudah pengumpulan data.

Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman yang di bagi menjadi 3 tahapan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti hanya membatasi data berdasarkan fokus penelitian yaitu yang berhubungan dengan implementasi akad *ijarah* dan biaya produksi pada praktik sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶² Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan tabel guna menggambarkan implementasi akad *ijarah* dan biaya produksi pada praktek sewa-menyewa lapak Pedagang Kaki Lima.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

⁶² Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Ciptapustaka Media,2012), 146-149.

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁶³

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengecek dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁶⁴

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2015), 252-253.

⁶⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo 2019), 76-77.

Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji data yang sudah didapat oleh peneliti, sudah valid atau sesuai belum dengan data yang peneliti cari untuk penelitiannya.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian


Bagian ini diuraikan tentang tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Pra Lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian.
 - b. Memilih target penelitian
 - c. Melakukan peninjauan dengan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
 - d. Mengurus izin penelitian
 - e. Memilih dan memanfaatkan informasi
 - f. Mempersiapkan penelitian lapangan
2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk melihat, memantau dan meninjau lokasi penelitian di Alun-alun Kota Probolinggo, Jawa Timur. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan mencari serta mengumpulkan data-data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Perolehan data tersebut akan segera diproses untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti menganalisis data yang dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian maka data akan disajikan dalam bentuk uraian yang didukung oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan penelitian hasil laporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kota Probolinggo

Kota Probolinggo berada di daerah tapal kuda Jawa Timur dengan kondisi geografis terletak pada 7 derajat 43'41 sampai dengan 7 derajat 49'04 Lintang Selatan dan 113 derajat 10; sampai dengan 113 derajat 15; bujur timur dengan luas wilayah 56,667 km². Selain itu kota Probolinggo adalah daerah yang menjadi titik transit yang menghubungkan kota-kota dari Surabaya ke kota Timur Jawa yaitu Situbondo, Jember, dan Banyuwangi dan bahkan bisa melanjutkan penyebrangan ke pulau Bali, Kota Probolinggo mempunyai perbatasan yang memisahkan Kota Probolinggo dengan daerah atau kota kabupaten sebelah. Adapun batasan wilayah dari administrasi dari Kota Probolinggo adalah

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan selat Madura
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah dari Kabupaten Probolinggo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo

Kota Probolinggo adalah kota yang terpit oleh perbatasan wilayah administrasi Kabupaten Probolinggo, di mana luas wilayah administrasi dari kota Probolinggo sendiri hanya seluas 56.667 km². Kota Probolinggo

mempunyai 5 kecamatan diantaranya adalah kecamatan Kedupok, Mayangan, Kanigaran, Wonoasih, Kademangan.⁶⁵

2. Gambaran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kota Probolinggo

Alun-alun Kota Probolinggo berada di Jl. KH Mas Mansyur, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, 67219. Alun-alun Kota Probolinggo merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan kegiatan jual beli bagi Pedagang Kaki Lima, karena tempatnya yang ramai dan banyak diminati para pembeli. Sekeliling Alun-alun Kota Probolinggo banyak ditemui para Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya, meskipun ruas jalan bisa terbilang lebar namun ketika jalan dipadati kendaraan seperti mobil, becak, sepeda motor, mobil pengangkut barang kemudian menjadikan jalan tidak lagi teratur dan kurang tertib hingga menimbulkan kemacetan jalan. Pedagang yang berada di Alun-alun Kota Probolinggo pada awalnya hanya berjumlah sepuluh orang saja. Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo dimulai semenjak masyarakat perkotaan mengenal sektor informal. Seiring dengan perkembangannya, Pedagang Kaki Lima yang berada di Alun-alun Kota Probolinggo semakin ramai. Sehingga banyak pedagang yang bergerak di bidang kuliner.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian pasti ada penyajian data, adanya penyajian data agar mampu memperkuat pembaca mengenai penelitian yang dilakukan oleh

⁶⁵ <https://probolinggokota.go.id/profil>

peneliti. Penyajian data adalah bagian yang berisi tentang data-data yang dihasilkan pada saat penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

Seperti yang telah dijelaskan di awal dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai penguat dan alat pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil dari penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Biaya Produksi Yang Dikeluarkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo menurut jenis usaha. Akumulasi pengeluaran yang diperlukan Pedagang Kaki Lima untuk bisa memproses bahan baku hingga menjadi produk jadi disebut sebagai biaya produksi. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan, hingga barang jadi atau setengah jadi. Perhitungan biaya produksi pada Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan Biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Selamat selaku ketua paguyuban Pedagang Kaki Lima yang berjualan mie ayam di alun-alun Kota Probolinggo.

Awal mulanya saya membeli gerobak untuk berjualan dengan harga Rp 1.200.000, lalu saya juga membeli meja dan kursi untuk konsumen seharga Rp 400.000, membeli peralatan masak seharga Rp.700.000, membeli peralatan makan seharga Rp.500.000 dan membayar uang retribusi sewa lapak setiap bulan yaitu Rp 60.000, semua itu masih modal awal, selanjutnya untuk memulai

memproduksi mie ayam saya belanja bahan baku yaitu mie 6 kg x Rp 15.000/kg x 30 hari = Rp 2,700.000, belanja daging ayam 2 kg x Rp 35.000 x 30 hari = Rp 2.100.000, belanja sawi/bumbu Rp 15.000 x 30 hari = Rp 450.000, belanja gas Rp 17.000/ 3 hari x 10 hari = Rp 170.000, membayar biaya listrik dan air sebesar Rp 60.000 kurang lebih seperti itu biaya produksi yang saya keluarkan untuk usaha mie ayam saya mas.⁶⁶

Pendapatan per Bulan

Penjualan mie ayam 60 porsi x Rp 8000 x 15 hari =

Rp 12.600.000

Keuntungan per Bulan

Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional

Rp 12.600.000 – Rp 5.480.000 = Rp 7.120.000

Tabel 3.1
Perhitungan biaya tetap usaha mie ayam

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Pembelian Gerobak	Rp. 1.200.000
Pembelian Meja/Kursi	Rp. 400.000
Pembelian Peralatan Masak	Rp. 1.200.000
Pembelian Peralatan Makan	Rp. 500.000
Biaya Sewa	Rp 45.000
Biaya Penyusutan	Rp 623.000
Total	Rp 3.968.000

Tabel 3.2
Perhitungan biaya berubah usaha mie ayam per Bulan

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Mie (6 kg x Rp 15.000/kg x 30 hari)	Rp. 2.700.000
Ayam (2 kg x Rp 35.000 x 30 hari)	Rp. 2.100.000
Sawi /Bumbu (Rp 15.000 x 30 hari)	Rp. 450.000
Gas (Rp. 17.000/ 3 hari x 10 hari)	Rp. 170.000
Listrik dan air	Rp 60.000
Total	Rp 5.480.000

⁶⁶ Selamat, wawancara, Probolinggo, 06 Oktober 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Rudy Hartono selaku Pedagang Kaki Lima yang berjualan Es Kelapa muda di Alun-alun Kota Probolinggo

Untuk membuka usaha es kelapa muda, pertama saya membeli gerobaknya yang bekas tapi masih layak pakai seharga Rp 400.000, lalu membeli termos es seharga Rp 150.000, membeli toples seharga Rp200.000, membeli gelas dan sendok Rp 150.000, membeli meja kursi seharga Rp 300.000, biaya sewa tempat Rp 60.000 dalam satu bulan, dengan total Rp 1.260.000 selanjutnya saya membeli bahan baku es kelapa muda kepada tengkulak yaitu 25 biji x Rp. 4.500/ butir x 30 hari = Rp 3.375.000, membeli es batu karena saya tidak memiliki lemari pendingin seharga Rp 15.000/ hari x 30 hari = Rp 450.000, membeli gula 1 kg / Rp 11.000 x 30 hari = Rp 330.000, membayar biaya sewa tempat Rp 60.000, kurang lebih seperti itu biaya produksi yang saya keluarkan untuk usaha es kelapa muda saya mas.⁶⁷

Pendapatan per Bulan

Penjualan es kelapa muda 45 porsi porsi x Rp 5000 x 30 hari

= Rp 6.750.000

Keuntungan per Bulan

Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional

=Rp 6.750.000 - 3.480.000 = Rp 3.270.000

Tabel 4.1
Perhitungan biaya tetap usaha es kelapa muda

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Gerobak	Rp. 400.000
Termos es	Rp. 150.000
Toples	Rp. 200.000
Gelas dan sendok	Rp. 150.000
Meja dan kursi	Rp 300.000
Sewa tempat	Rp. 45.000
Biaya penyusutan	Rp 350.000
Total	Rp. 1.595.000

⁶⁷ Rudy, wawancara, Probolinggo, 07 Oktober 2021

Tabel 4.2
Perhitungan biaya berubah usaha es kelapa muda per Bulan

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Kelapa muda (15 x Rp 5000/butir x 30 hari)	Rp. 2.250.000
Es batu (Rp. 15.000/hari x 30 hari)	Rp. 450.000
Gula (1 kg / Rp 11.000 x 30 hari)	Rp. 330.000
Plastik dan sedotan (Rp 15.000/hari x 30 hari)	Rp. 450.000
Total	Rp 3.480.000

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Arum selaku Pedagang Kaki Lima yang berjualan nasi goreng.

Dulu waktu saya baru merintis usaha nasi goreng, saya terlebih dahulu membeli gerobak untuk digunakan berjualan, dengan harga gerobak nya yaitu Rp 1.500.000, lalu saya membeli perlengkapan masak seperti wajan, kompor tungku, selang dan regulator dan lain lain seharga Rp. 700.000, membeli peralatan lainnya seharga Rp 150.000 dan untuk bahan baku biasanya pakai nasi putih sebanyak 7 kg dalam sehari dimana dalam 1 kg harganya Rp10.000 x 30 hari = Rp 2.100.000 lalu membeli daging ayam 500 gram/ Rp 17.500 x 30 hari = Rp 525.000, membeli minyak goreng 1 liter/ Rp 14.000 x 30 hari = Rp 420.000, membeli sayuran seharga Rp 15.000 x 30 hari = Rp 450.000 , membeli bumbu seharga Rp 600.000 dalam satu bulan, membeli gas seharga Rp 17.000 dipakai 3 hari x 10 = Rp 170.000, membayar sewa lapak kepada pemerintah kota selama satu bulan sebesar Rp 45.000, membayar biaya listrik dan air sebesar Rp 60.000.⁶⁸

Pendapatan per Bulan

Penjualan nasi goreng 40 bungkus x Rp 7000 x 30 hari

Rp 8.400.000

Keuntungan per Bulan

Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional

=Rp 8.400.000 – Rp 4.370.000 = Rp 4.030.000

⁶⁸ Siti Arum, wawancara, Probolinggo, 07 Oktober 2021

Tabel 5.1
Perhitungan biaya tetap awal usaha nasi goreng

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Gerobak	Rp. 1.500.000
Perlengkapan masak	Rp. 1.100.000
Peralatan makan	Rp. 150.000
Biaya penyusutan	Rp 460.000
Total	Rp 3.200.000

Tabel 5.2
Perhitungan biaya berubah usaha nasi goreng per Bulan

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Nasi putih 7 kg x Rp 10.000/kg x 30 hari	Rp. 2.100.000
Daging ayam 500 gram/ Rp 17.500 x 30 hari	Rp. 525.000
Minyak goreng 1 liter/ Rp 14.000 x 30 hari	Rp. 420.000
Sayuran Rp 15.000 sehari x 30 hari	Rp 450.000
Bumbu	Rp. 600.000
Gas (Rp. 17.000/ 3 hari x 10 hari)	Rp. 170.000
Sewa tempat	Rp. 45.000
Listrik dan air	Rp 60.000
Total	Rp 4.370.000

Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni selaku Pedagang Kaki Lima yang berjualan Gorengan

Dulu waktu saya baru memulai usaha gorengan, saya membeli gerobaknya dulu seharga Rp 1000.000, lalu saya membeli wajan Penggoreng seharga Rp 300.000, membeli kompor dan gas seharga Rp 300.000, membeli wadah seharga Rp 95.000, membeli panci Rp 50.000, membeli nampan dan serbet Rp 85.000, membeli kursi Rp 100.000 itu semua adalah modal awal, selanjutnya untuk biaya operasional yaitu pembelian bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat aneka gorengan meliputi tahu putih seharga Rp 16.000 x 30 hari = Rp 480.000, tempe Rp 25.000 x 30 hari = Rp 750.000, pisang Rp 40.000 x 30 hari = Rp 1.200.000, taube Rp 9000 x 30 hari = Rp 270.000, , membeli gas elpiji 3 kg seharga Rp 17.000/ x 30 hari = 510.000, membeli minyak goreng 4 liter x Rp 15.000 x 30 hari = Rp 1.800.000, pembungkus Rp 10.000 x 30 hari = Rp 300.000, tepung RP 28.000 x 30 hari = Rp 840.000, bumbu Rp

400.000, membayar biaya sewa selama satu bulan Rp 45.000, membayar biaya listrik dan air Rp 60.000.⁶⁹

Pendapatan per Bulan

Penjualan gorengan 400 buah x Rp 750 x 30 hari = Rp 9000.000

Keuntungan per Bulan

Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional

=Rp 9.000.000 – Rp 6.595.000 = Rp 2.405.000

Tabel 6.1

Perhitungan biaya tetap awal usaha gorengan

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Gerobak	Rp. 1000.000
Wajan penggoreng	Rp. 300.000
Kompor tungku dan gas	Rp. 700.000
Wadah	Rp. 95.000
Panci	Rp 50.000
Nampan dan serbet	Rp 85.000
Kursi	Rp 100.000
Sewa tempat	RP 45.000
Biaya penyusutan	Rp 300.000
Total	Rp 2.675.000

Tabel 6.2

Perhitungan biaya berubah usaha gorengan per Bulan

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Tahu putih	Rp. 480.000
Tempe	Rp. 750.000
Pisang	Rp. 1.200.000
Tauge	Rp. 270.000
Gas elpiji	Rp 510.000
Minyak Goreng	Rp 1.800.000
Pembungkus	Rp 300.000
Tepung	Rp 840.000
Bumbu	Rp 400.000
Listrik dan air	Rp 45.000
Total	Rp 6.595.000

⁶⁹ Sumarni, wawancara, Probolinggo, 06 Oktober 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mahrus selaku Pedagang Kaki Lima yang berjualan bakso

Sebelum memulai usaha bakso tentunya saya membeli gerobak nya terlebih dahulu seharga Rp 2000.000 lalu untuk tempatnya saya menyewa lapak perbulan sebesar Rp 60.000 kepada pemerinta kota Probolinggo itu sudah termasuk listrik sama air, selanjutnya untuk peralatan dan perlengkapan saya membeli 3 lusin mangkok seharga Rp 150.000, membeli gelas 20 gelas seharga Rp 100.000, membeli sendok dan garpu masing masing 3 lusin seharga Rp 180.000, membeli alat masak Rp 350.000, membeli 10 kursi plastic Rp 300.000, membeli terpal Rp 140.000, membeli kompor tungku dan regulator seharga Rp 300.000, untuk bahan baku pembuatan bakso, diperlukan bahan daging sapi 2 kg x Rp 100.000 x 30 hari = Rp 6.000.000, membeli tepung tapioka 1½ kg Rp 35.000 x 30 hari = Rp 450.000, membeli kecap dan saos Rp 20.000/ 3 hari x 10 hari = Rp 200.000, membeli mie dan bihun Rp 20.000, bumbu dapur Rp 20.000 x 30 hari = Rp 600.000., Membeli gas 3 kg Rp 17.000 x 30 hari = Rp 255.000, membayar Listrik dan air sebesar Rp 90.000.⁷⁰

Pendapatan per Bulan

Penjualan bakso sapi 56 porsi x Rp 8000 x 30 hari
=Rp 13.440.000

Keuntungan per Bulan

Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional

=Rp 13.440.000 – Rp 8.195.000 = Rp 5.245.000

Tabel 7.1
Perhitungan biaya tetap awal usaha bakso

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Gerobak	Rp. 2000.000
Alat-alat masak	Rp. 350.000
Peralatan makan	Rp. 430.000
Terpal	Rp 140.000
Kompor tungku dan regulator	Rp. 700.000
Kursi plastic	Rp. 200.000
Sewa tempat	Rp 45.000
Biaya penyusutan	Rp 750.000
Total	Rp 4.615.000

⁷⁰ Muhammad Mahrus wawancara, Probolinggo, 06 Oktober 2021

Tabel 7.2
Perhitungan biaya berubah usaha bakso per Bulan

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Daging sapi (2 kg x Rp 100.000 x 30 hari)	Rp. 6000.000
Mie dan bihun (Rp 20.000 x 30 hari)	Rp. 600.000
Bumbu (Rp 20.000 x 30 hari)	Rp. 600.000
Gas (Rp. 17.000/ x 30 hari)	Rp. 510.000
Tepung	Rp. 450.000
Listrik dan Air	Rp. 90.000
Saos dan kecap	Rp 200.000
Total	Rp 8.450.000

2. Implementasi Akad *Ijarah* Dalam Praktik Sewa-Menyewa Lapak Oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo

Dalam melakukan sewa-menyewa lapak Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo, akad yang terjadi adalah akad sewa ataupun yang biasa dikenal dengan akad *ijarah*, akad *ijarah* merupakan suatu pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dengan imbalan (sewa upah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan hak milik barang yang disewa. Untuk mencapai sebuah akad sewa agar terlaksana dengan baik perlu adanya beberapa ketentuan yang harus dilakukan.

a. Pelaksanaan Akad *Ijarah*

- 1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian

Pelaksanaan sewa menyewa lapak Alun-alun Kota Probolinggo untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sewa yang disepakati adalah sebagai berikut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Noor Aly selaku Kepala bagian Perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro

Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa

Untuk langkah awal dalam proses sewa lapak, para Pedagang Kaki Lima terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk, setelah itu melampirkan berkas berkas seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan menyebutkan jenis usaha yang diperdagangkan yang terakhir menandatangani surat perjanjian sewa, Perjanjian sewa adalah kesepakatan diantara kedua belah pihak yang dimana kedua belah pihak tersebut menyetujui akan semua kesepakatan didalam perjanjian tersebut, tidak adanya unsur keterpaksaan yang diharapkan kedepannya tidak terjadi suatu wanprestasi.⁷¹

Perjanjian yang dilakukan secara tertulis menggunakan materai disusul dengan Surat Tanda Daftar Usaha (STDU), Perjanjian yang dilakukan yaitu perjanjian tertulis. Adapun perjanjian yang sewa terdapat disaat melakukan perjanjian untuk menempati Lapak di Alun-alun Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a) Para pedagang wajib membayar biaya sewa kios sesuai tempo tanggal pertama kali pedagang melakukan perjanjian, pembayaran biaya sewa dilakukan secara tertib dan teratur setiap bulannya
- b) Jika di saat tanggal jatuh tempo adalah libur hari Nasional. Pembayaran sewa dapat diundur hingga berakhirnya libur atau dibayar 1 hari kerja sebelumnya.

⁷¹ Noor Aly, *wawancara*, Probolinggo, 10 November 2021

- c) Pembayaran biaya sewa akan dianggap sah jika pedagang mempunyai kwitansi yang diberikan oleh anggota DKUPP.
- d) Jika objek sewa sudah ditempati tidak diperbolehkan perdagangan atau menyewakan kembali objek sewa kepada orang lain.
- e) Identitas pengguna sewa adalah akan diberikannya STDU (Surat Tanda Daftar Usaha) dari pihak DKUPP selambat-lambatnya 7 hari setelah hari pertama pedagang menempati objek sewa. STDU adalah identitas diri pengguna sewa dan didalam terdapat ketentuan peraturan-peraturan yang harus ditaati pedagang, STDU tersebut Berlaku selama 1 tahun semenjak tanggal dikeluarkan.

Pembuatan Peraturan Surat Tanda Daftar Usaha (STDU) dilakukan oleh Pemerintahan Kota Probolinggo Melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP

Kota Probolinggo. Ketentuan Peraturan-peraturan tersebut yakni,

- a) Setiap Pedagang yang menempati lapak harus berdagang berjualan pada lapak pada petaknya masing-masing sesuai dengan petak atau jenis dagangan yang telah ditentukan dan diperuntukan, untuk itu wajib memelihara kebersihan, kerapian tempat berjualan dan mengamankan setiap tanda bukti pembayaran yang dimiliki.

b) Surat Tanda Daftar Usaha (STDU) yang dimaksud adalah surat keterangan yang hanya menerangkan identitas atau data secara administrasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pedagang yang menempati Lapak dalam wilayah Alun-alun Kota Probolinggo.

c) Status setiap pemegang Surat Tanda Daftar Usaha (STDU) adalah sebagai pihak yang hanya menempati lapak milik Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan data secara administrasi yang dimiliki dan bukan sebagai pemilik atas lapak tersebut, serta tidak dibenarkan memindah tangankan kepada pihak ketiga atau digunakan oleh orang-orang yang bukan haknya dengan alasan apapun juga seperti: disewakan kembali atau dijual.

d) Tidak dibenarkan menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang diizinkan Pemerintah Kota.

e) Tidak dibenarkan melakukan kegiatan di dalam Alun-alun

f) Tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, dan fasilitas umum

g) Pembayaran biaya sewa kios harus dibayar sesuai tanggal yang telah disepakati, bila mana tidak mematuhi

ketentuan tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku⁷²

Hasil wawancara dengan Bapak Rendra selaku Kasi bagian Perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo, bahwa:

Tidak ada unsur paksaan untuk menempati sewa Lapak di area Alun-alun Kota Probolinggo, semua pedagang menyewa Lapak adalah sesuai kehendak masing-masing. Tarif biaya sewa yang dibebankan kepada pedagang pengguna Lapak juga sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku tidak berubah-ubah setiap bulannya jika ada perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah kami Pihak DKUPP Kota Probolinggo akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, kami menjalan semua prosedur sewa menyewa yang sesuai dengan semua peraturan yang sudah ditetapkan Pemerintah.⁷³

Kemudian, hasil wawancara dengan Bapak Rendra selaku kasi bagian Perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo, Informan mengatakan, bahwa:

Pedagang yang menggunakan sewa lapak di Alun-alun kota Probolinggo sangatlah diuntungkan, karena mereka melewati syarat-syarat menggunakan tempat sewa yang sama sekali tidak dipersulit, biaya pengguna sewa juga sangat murah dan terjangkau, jika dibandingkan persentasenya sangat sedikit dengan hasil omset penjualan yang mereka dapatkan setiap bulanya.⁷⁴

Kemudian Bapak Noor Aly selaku Kepala bagian Perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan

⁷² Perda Kota Probolinggo No 8 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima

⁷³ Rendra, *wawancara*, Probolinggo, 11 November 2021

⁷⁴ Rendra, *wawancara*, Probolinggo, 11 November 2021

Perindustrian Kota Probolinggo menjelaskan tentang adanya temuan pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh sebagian Pedagang Kaki Lima, informan mengatakan, bahwa:

Kami dari pihak DKUPP sering menemukan pelanggaran yang berkaitan tentang larangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pedagang kaki lima di kawasan alun alun kota Probolinggo, pelanggaran yang biasa dilakukan seperti menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang diizinkan dan pemanfaatan lapak dengan menyewakan kembali lapak pedagang kepada pedagang lain demi menambah keuntungan, biasanya para pedagang yang terbukti melanggar akan mendapatkan sanksi berupa peringatan hingga pencabutan STDU (Surat Tanda Daftar Usaha) oleh pihak DKUPP.⁷⁵

Dari beberapa pernyataan informan diatas telah menjelaskan bahwa pelaksanaan akad sewa oleh pihak DKUPP telah menjalankan semua ketentuan perjanjian sewa menyewa kepada pedagang penyewa lapak, kemudian semua ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui di awal, wajib dipatuhi oleh semua Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Alun-alun Kota Probolinggo.

2) Pedagang Kaki Lima

Pelaksanaan Ketentuan perjanjian sewa menyewa lapak Alun-alun Kota yang dilakukan pedagang Kaki adalah sebagai berikut

⁷⁵ Noor Aly, *wawancara*, Probolinggo, 10 November 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Selamat selaku ketua paguyuban Pedagang Kaki Lima sekaligus pedagang mie ayam di kawasan Alun-alun Kota Probolinggo, bahwa:

Saya lupa bagaimana dulu saya mendapat sewa ini lapak soalnya sudah lama, seingat saya dulu saya menyewa lapak disini atas ajakan teman, dulu untuk mendapatkan lapak disini kita berebutan siapa yang ada kenalan orang dalam kemungkinan besar dia akan dapat, dulu lapak-lapak di Alun-alun Kota Probolinggo masih sedikit tidak banyak seperti sekarang, untuk biaya menyewanya bayar Rp 45.000 tiap bulan, omset bersih penjualan kira-kira 4 juta keatas per bulan, biaya tersebut bisa memenuhi sewa kios, tetapi ada biaya lainnya yang harus saya penuhi, seperti kredit motor, sewa rumah, biaya pendidikan anak dan lain-lain.⁷⁶

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mahrus selaku pedagang bakso di lapak Alun-alun Kota Probolinggo, bahwa:

Saya menyewa lapak disini kebetulan mempunyai orang dalam saya mendapat informasi dari dia jika di Alun-alun Kota Probolinggo ada lapak yang kosong, Alun-alun Kota Probolinggo ini jadi tempat favorite pedagang, saya termasuk beruntung bisa dapat menyewa lapak disini karena tidak semua orang dapat menyewa lapak di sisi tempatnya terbatas siapa cepat dia yang dapat. Persyaratannya menepati juga tidak sulit seingat saya cuma menggunakan fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan perjanjian tertulis saja, pendapatan kotor saya rata-rata 8 juta ke atas selama sebulan, pendapatan tersebut menutupi biaya sewa lapak, tapi kadang ada waktu-waktu penjualan saya sepi mas.⁷⁷

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Sumarni pedagang gorengan di Alun-alun Kota Probolinggo, bahwa:

⁷⁶ Selamat, *wawancara*, Probolinggo, 06 Oktober 2021

⁷⁷ Muhammad Mahrus, *wawancara*, Probolinggo, 06 Oktober 2021

Saya berjualan di lapak Alun-alun Kota Probolinggo ini karena mengikuti tetangga saya, tetangga saya yang memberitahu kalau lapak di sebelahnya sudah ditinggalkan pemilik sewa yang lama. Saya sengaja mengambil lapak di sebelah tetangga saya, agar kami nanti bisa bekerja sama dalam hal penjualan, faktor lain yang menyebabkan saya ingin menyewa karena biaya sewanya yang murah yaitu hanya Rp. 45.000 per bulan. Pengurusan izin sangat mudah yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk lalu melampirkan foto copy ktp dan kk serta menyebutkan jenis usahanya dan yang terakhir menandatangani sanggup mematuhi peraturan yang berlaku. Setelah itu saya dituntut untuk membayar sewa lapak sebesar Rp 45.000 karena dalam perjanjian penyewa lapak harus membayar sewa lapak di awal, setelah pembayaran sewa tersebut saya langsung ditunjukkan lapak dagangan saya oleh pihak DKUPP Kota Probolinggo.⁷⁸

b. Minimalisasi Biaya

Minimalisasi biaya merupakan implikasi dari maksimasi laba bahwa perusahaan akan memilih metode untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya terendah

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan minimalisasi biaya yang diterapkan oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Sumarni selaku pedagang gorengan di Alun-alun Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

Faktor yang mempengaruhi saya untuk menyewa lapak di Alun-alun Kota Probolinggo karena beban biaya sewanya tidak mahal sangat terjangkau untuk saya, pedagang yang menggunakan lapak di Alun-alun Kota Probolinggo mungkin merasakan hal yang sama dengan saya. Saya hanya berkewajiban membayar biaya sewa sebesar Rp.45.000 per bulan walaupun itu di luar

⁷⁸ Sumarni, *wawancara*, Probolinggo, 06 Oktober 2021

biaya lain , walaupun demikian biaya-biaya lain seperti listrik, air masih terjangkau untuk saya.⁷⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Siti Arum selaku pedagang nasi goreng di Alun-alun Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

Sebelum saya menempati lapak di Alun-alun Kota Probolinggo, saya berjualan di pinggir Jalan Dr. Sutomo tempat yang dilarang oleh Pemerintah dikarenakan seringnya digusur oleh Satpol PP saya memutuskan untuk mencari lapak di Alun-alun Kota Probolinggo. Saya juga baru mengetahui jika menyewa lapak di Alun-alun Kota Probolinggo biaya sewanya sangat terjangkau hanya Rp.45.000 per bulan, sebelumnya di tempat pinggir Jalan Dr. Sutomo tersebut saya juga menyewa kepada pihak toko karena lahan parkirnya saya gunakan untuk lapak saya yaitu sebesar Rp.30.000 per hari perbandingannya sangat jauh sekali lebih baik dari dulu saya menyewa lapak di Alun-alun saja, kini dengan beban sewa yang terjangkau saya dapat meminimalisasi biaya sewa lapak yang biasanya dalam satu bulan sebesar Rp 1000.000 menjadi satu bulan Rp. 45.000, kemudian dari sewa yang cukup terjangkau saya dapat meminimalisasi biaya yang saya keluarkan untuk biaya sewa dan mengalokasikan untuk keperluan lainnya.⁸⁰

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mahrus selaku pedagang bakso di lapak Alun-alun Kota Probolinggo, bahwa:

Saya berjualan disini sudah lumayan lama sejak tahun 2011 mas, alasan saya memilih Alun-alun Kota Probolinggo sebagai tempat untuk berdagang karena tidak perlu memiliki modal yang besar, seandainya saya membuka usaha dalam bentuk menyewa ruko atau semacamnya, maka akan memerlukan modal yang besar untuk membuka usaha tersebut, sedangkan modal saya hanya pas-pasan mbak dan disisi lain saya juga harus bisa memberi penghasilan untuk keluarga saya di rumah”⁸¹

Kemudian hasil wawancara Bapak Rudy selaku pedagang es kelapa muda di lapak Alun-alun Kota Probolinggo, bahwa

⁷⁹ Sumarni, *wawancara*, Probolinggo, 06 Oktober 2021

⁸⁰ Siti Arum, *wawancara*, Probolinggo, 07 Oktober 2021

⁸¹ Muhammad Mahrus, *wawancara*, Probolinggo, 06 Oktober 2021

Saya berjualan di lapak Alun-alun Kota Probolinggo karena mengikuti tetangga saya, tetangga saya menawarkan lapaknya sendiri untuk saya sewa di waktu pagi hingga sore hari saja, kebetulan tetangga saya berjualannya hanya pada malam hari saja sehingga kami bisa bergantian berjualan.⁸²

Dari beberapa pernyataan informan di atas telah menjelaskan bahwa dengan biaya sewa yang sangat terjangkau Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Alun-alun Kota Probolinggo dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan sehingga biaya tersebut dapat dialokasikan untuk keperluan lainnya, oleh sebab itu banyak dari Pedagang yang bersyukur bisa berkesempatan menyewa lapak di Alun-alun Kota Probolinggo.

C. Pembahasan Temuan

Setelah data yang diperoleh hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan berdasarkan fokus masalah. Data tersebut disajikan dan analisis melalui pembahasan temuan. Maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan dilapangan mengenai implementasi akad *ijarah* dan biaya produksi dalam praktik sewa-menyewa lapak oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo, sebagai berikut:

1. Biaya Produksi Yang Dikeluarkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor faktor produksi dan bahan bahan

⁸² Rudy, wawancara, Probolinggo, 07 Oktober 2021

mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwasanya biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-alun Kota Probolinggo meliputi Biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya berubah (*variabel cost*)

a. Biaya tetap

Biaya tetap adalah biaya yang timbul dari pemakaian input tetap. Biaya ini tidak berubah walaupun jumlah output yang dihasilkan berubah

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata biaya tetap (*fixed cost*) yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-alun Kota Probolinggo sebagai berikut

- 1) Biaya tetap usaha mie ayam bapak Selamat sebesar Rp 3.968.000
- 2) Biaya tetap usaha es kelapa muda bapak Rudy Hartono sebesar Rp 1.595.000
- 3) Biaya tetap usaha nasi goreng ibu Siti Arum sebesar Rp 3.200.000
- 4) Biaya tetap usaha gorengan ibu Sumarni sebesar Rp 2.675.000
- 5) Biaya tetap usaha bakso bapak Muhammad Mahrus sebesar Rp 4.615.000

Biaya tetap tersebut terdiri dari biaya penyusutan barang barang yang digunakan seperti gerobak/estalase, meja dan kursi, alat masak, makan dan lain-lain.

b. Biaya berubah

Biaya berubah adalah biaya yang muncul sebagai akibat penggunaan input variabel. Biaya variabel total akan bervariasi sesuai dengan perubahan output yang dihasilkan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata biaya variabel (*variabel cost*) yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-alun Kota Probolinggo sebagai berikut

- 1) Biaya berubah usaha mie ayam bapak Selamat sebesar Rp 5.480.000
- 2) Biaya berubah usaha es kelapa muda bapak Rudy Hartono sebesar Rp 3.480.000
- 3) Biaya berubah usaha nasi goreng ibu Siti Arum sebesar Rp 4.370.000
- 4) Biaya berubah usaha gorengan ibu Sumarni sebesar Rp 6.595.000
- 5) Biaya berubah usaha bakso bapak Muhammad Mahrus sebesar Rp.8.450.000

Pembelian bahan baku utama merupakan biaya berubah paling besar dibandingkan dengan biaya lainnya.

2. Implementasi Akad *Ijarah* Oleh Pedagang Kaki Lima

a. Pelaksanaan Sewa

Ijarah merupakan pemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. Yang terpenting dapat dikatakan suatu itu sebagai *ijarah* bila terdapat empat unsur, yaitu pemanfaatan,

objek yang halal, dengan jangka waktu tertentu dan memakai imbalan berupa upah atau sewa. Suatu perjanjian *ijarah* akan menghasilkan suatu kesepakatan yang akan membuat kedua belah pihak memiliki hak dan kewajibannya yang ditanggung masing masing. Janji yang dihasilkan tersebut lebih ditekankan kepada penyewa yaitu penyewa berjanji untuk membayar sejumlah upah kepada pemberi sewa sebagai imbalan karena telah memanfaatkan barang atau jasa yang telah menjadi objek sewa dan wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Suatu perjanjian *ijarah* akan menghasilkan suatu kesepakatan yang akan membuat kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang ditanggung masing masing. Janji yang dihasilkan tersebut lebih ditekankan kepada penyewa yaitu penyewa berjanji untuk membayar sejumlah upah kepada pemberi sewa sebagai imbalan karena telah memanfaatkan barang atau jasa yang telah menjadi objek sewa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti

diketahui bahwasanya *ijarah* (sewa menyewa) lapak di Alun-alun Kota

Probolinggo merupakan kegiatan muamalah dalam bentuk transaksi

perjanjian atau akad *ijarah* atas manfaat suatu benda ataupun jasa

yang bisa dimanfaatkan dengan memberikan imbalan kepada pemilik


benda atau jasa tersebut berupa upah sebagai gantinya atas

pemanfaatan tersebut. Kegiatan sewa menyewa sebuah lapak/bedak

yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-alun Kota

Probolinggo, penyewa harus membayar biaya sewa sebesar Rp 45.000-

, per bulan dengan persyaratan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk lalu melampirkan foto copy KTP dan KK serta menyebutkan jenis usahanya dan yang terakhir menandatangani sanggup mematuhi peraturan yang berlaku, Kemudian temuan lain terkait pelaksanaan akad sewa yaitu ada sebagian Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian seperti menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang diizinkan dan pemanfaatan lapak dengan menyewakan kembali lapak pedagang kepada pedagang lain demi menambah keuntungan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melihat keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Rata rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pedagang Kaki Lima per bulan yaitu biaya produksi (*fixed cost*) Rp 496.000 dan biaya berubah (*variabel cost*) Rp 5.675.000. Penggunaan biaya yang besar terdapat pada pembelian bahan baku utama dari pada biaya yang lain.
2. Praktek sewa menyewa lapak Alun-alun Kota Probolinggo dilakukan oleh pihak DKUPP Kota Probolinggo sebagai pengelola dengan pedagang melakukan perjanjian sewa menempati lapak yang digunakan manfaatnya untuk berjualan. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis di materai. Jika perjanjian-perjanjian disepakati, pedagang mengisi absensi pengguna sewa sebagai bukti telah menyewa lapak dan ketika pedagang telah menempati kios, pedagang diberikan Surat Tanda Daftar Usaha STDU sebagai bukti identitas sewa dan berisi tentang peraturan dan sanksi secara tertulis. Sistem pembayaran dilakukan dengan biaya sewa dibayar sebesar Rp.45000 setiap bulan yaitu dilakukan dengan cara petugas DKUPP Kota Probolinggo mengambil langsung uang sewa ke tempat lapak pedagang dengan memberikan bukti pembayaran sewa yang sah berupa kwitansi dan kartu bulanan yang di stempel langsung oleh petugas DKUPP Kota Probolinggo. Pada pelaksanaannya sebanyak 15% dari jumlah keseluruhan

yaitu 37 pedagang atau penyewa lapak melakukan pelanggaran berupa menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang diizinkan dan pemanfaatan lapak dengan menyewakan kembali lapak pedagang kepada pedagang lain demi menambah keuntungan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi Bagi pihak Dinas Koperasi Usaha mikro Perdagangan Perindustrian Kota Probolinggo agar lebih memperhatikan akad sewa menyewa yaitu sebelum melakukan akad sewa menyewa hendaknya dilakukan perjanjian atau kesepakatan yang diikuti penyampaian peraturan dan sanksi dengan tegas, sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat diketahui dengan jelas.
2. Sebaiknya Pedagang Kaki Lima menyewa sebuah lapak yang layak, nyaman bagi pelanggan dan memiliki izin resmi pemerintah setempat agar usaha lancar tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan Pedagang Kaki Lima itu sendiri
3. Berikan suatu kotak saran yang diletakan di dekat Alun-alun Kota Probolinggo untuk menampung keluhan kesah Pedagang yang ada di kawasan Alun-alun Kota Probolinggo, agar pihak DKUPP Kota Probolinggo dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan dalam pelayanan pasar. diharapkan agar yang menjadi pelanggaran pedagang Alun-alun Kota Probolinggo dapat diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayarini, Zulionara. 2020. Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Alun-alun Ponorogo Terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima”. (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman.2012. *Al-Fiqih Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*.Yogyakarta: UII Pers.
- Budiman, Muhammad Arif. 2019. “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu”. (Skripsi, IAIN Bengkulu).
- Elestia. 2017. *Ekonomi Mikro*. t.tp.,Universitas Esai Unggul.
- Fatwa DSN,no.112/DSN-MUI/IX/2017 *Tentang Akad Ijarah*
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Premada Media Group.
- Hadi Jaka Purnama, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”.(Skripsi,Institut Agama Islam Negri Ponorogo).
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Gaya Media Pratama.
- Harun. 2017. *Fiqih Muamalah*. Surakarta:Muhammadiyah University Press.
- Heryanti, Lia Lukita 2018. “Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah ”,(Skripsi IAIN Metro.)
- <http://kkbi.web.id/akad> (30 Juni 2021).
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/> (30 Juni 2021).
- <https://islam.nu.or.id/post/read/84810/definisi-dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam>
- <https://kkbi.web.id/implementasi.html> (30 Juni 2021)
- <https://probolinggakab.bps.go.id/indicator/12/124/1/jumlah-penduduk-kab-probolinggo-per-kecamatan.html> (25 Juni 20210)
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/65/6>.

- Kamali, A Irsad. 2019. “Analisi Hukum Islam Terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. (Skripsi, UINSA).
- Kasmawati. 2018. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Studu Kasus Pasar Sentral Sinjai”, (Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Kusumastuti , Adhi dan Khoiron, Ahmad, Mustamil. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mardani. 2019. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moeleong. Lexy J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin. Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Multifiah. 2011. *Teori Ekonomi Ekonomi Mikro*. Malang: Uiversitas Brawijaya Press.i
- Mustofa, Imam. 2015. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Nur, Fauzan. 2019. “Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studu Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Ruko Banda aceh)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Pasal 1548 KUH Perdata BAB VII. Tentang Sewa Menyewa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 Tentang. *Pedoman Penataan Dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Perda. Kota Probolinggo. No 8 Tahun 2011 Pasal. 7 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Pracoyo, Tri Kunawangsih, dan Pracoyo, Antyo. 2006. *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Grasindo.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala 2002. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta:LP-FEUI.

- Rahayu, Rita. 2020. "Analisis Implementasi Akad *Ijarah* Dalam Praktek Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan).
- Rose, Belleana Holy. 2019. "Pelaksanaa Sewa-Menyewa Lahan Dagang Di Rest Area Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rest Area Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)". (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Sa'diyah, Mahmudatyus. 2019. *Fiqih Muamalah II*. Jeparah: Unisnu Press.
- Salim dan Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Ciptapustaka Media.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Syafe'I, Rachmat. 2010 *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifullah Aziz. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya, Ass-syifa.
- Tim Penyusun IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tonison, Akbar. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).
- Yahya, Sulaiman Ahmad Al-Faifi. 2013. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Yakqin, Ainul. 2018. *Fiqih Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	FOKUS MASALAH	Variabel	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Analisis Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Dan Biaya Produksi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Kota Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa biaya produksi yang dikeluarkan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo? 2. Bagaimana implementasi akad <i>ijarah</i> yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad <i>Ijarah</i> 2. Biaya Produksi 	Subjek penelitian: Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo Informan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemkot Probolinggo 2. Ketua Paguyupan Pedagang kaki Lima Kota Probolinggo 3. Pedagang Kaki lima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis pendekatan: Kualitatif deskriptif 2. Jenis Penelitian: lapangan (<i>Field Research</i>) 3. Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Tehnik keabsahan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Tringaluasi sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



J E M B E R



GERI
IDDIQ

KI



Foto wawancara bersama Bapak Rudy Hartono di Alun alun Kota Probolinggo



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R








JURNAL KEGIATAN PENELITIAN






Nama : Abdur Rohim

Nim : E20172122

Judul : Implementasi Akad Sewa Dalam Minimalisasi Biaya Oleh
Pedagang Kaki Lima di Alun Alun Kota Probolinggo

Lokasi : Alun Alun Kota Probolinggo

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	02 November 2021	Mengajukan surat rekomendasi penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Probolinggo dengan melampirkan Surat penelitian dan 1 (satu) eksemplar proposal penelitian	
2	10 November 2021	Menyerahkan surat rekomendasi dari badan kesatuann bangsa dan politik ke Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Probolinggo	
3	11 November 2021	Surat Penelitian di ACC	
4	15 November 2021	Wawancara dengan bapak Noor Aly selaku ketua bagian perdagangan mengenai tata tertib sewa lapak PKL di Alun-alun Kota Probolinggo	
5	17 November	Wawancara dengan bapak Rendra selaku Kasi bagian Perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Dan Perindustrian Kota	

		Probolinggo mengenai mekanisme pengajuan sewa lapak pedagang di Alun_Alun Kota probolinggo	
6	22 November 2021	Wawancara dengan Bapak Selamat	
		Wawancara dengan Ibu, Sumarni	
		Wawancara dengan Ibu Siti Arum	
7	25 November 2021	Wawancara dengan Bapak Rudy,	
		Wawancara dengan Bapak Muhammad Mahrus	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abdur Rohim
Nim : E20172122
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN Khas Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Akad Sewa Dalam Minimalisasi Biaya Oleh Pedagang Kaki Lima di Alun Alun Kota Probolinggo**" adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 21 Januari 2022



Abdur Rohim
NIM: E20172122

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: uinkhas@gmail.com Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-607/UIN.20/7.a/PP.00.9/11/2021 02 November 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala Dinas DKUPP Kota Probolinggo.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Abdur Rohim
NIM : E20172122
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Akad Sewa dalam Minimalisasi Biaya Oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Probolinggo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Abdul Rohim Dekan Bidang Akademik,


Abdul Rohim

J E M B E R



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jl. Mastrip. No. 155 Telp. (0335) 423053
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfandi, S.Sos, M.Si

Jabatan : Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdur Rohim

Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo 16 Desember 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : E20172122

Fakultas/Prodi : Ekonomi Syariah


Universitas : UIN Khas Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan penelitian di tempat Alun-Alun Kota Probolinggo mulai tanggal 3 November 2021 s/d 3 Desember 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **Implementasi Akad Sewa Dalam Minimalisasi Biaya Oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Probolinggo**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 8 Desember 2021
a/n. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian

Kota Probolinggo.
Sekertaris


IRFANDI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19651208 199103 1 013



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Abdur Rohim
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo 16 Desember 1997
Agama : Islam
Alamat : Dusun Polay, RT 05, RW 01,
Tarokan, Banyuanyar, Probolinggo
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Email : rohimi61298@gmail.com
Riwayat Pendidikan

- 2004-2010 : SDN Tarokan
- 2010-2013 : SMP Negeri 1 Banyuanyar
- 2013-2016 : SMA Negeri 1 Gending
- 2017-2022 : UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER